



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 384/PL.02.2-Kpt/16/Prov/XII/2019
TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI PENCALONAN PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI 7 (TUJUH) KABUPATEN DALAM
WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk mempermudah dan mengoptimalkan penyampaian informasi pelaksanaan tahapan pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Penunjukan Penggunaan Sistem Informasi Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di 7 (Tujuh) Kabupaten dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik...

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536)
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905).

Memerhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2207/PL.02-SD/06/SJ/XI/2019 tanggal 25 November 2019 Perihal Penunjukan Komisioner, Koordinator dan Operator SILON Pemilihan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI PENCALONAN (SILON) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI 7 (TUJUH) KABUPATEN DALAM WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020.

KESATU...

KESATU : Menetapkan Pengguna dalam Sistem Informasi Pencalonan, di 7 (tujuh) Kabupaten dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebagai berikut :

1. *User Komisioner*

Nama : Hendri Daya Putra, S.Ag
 Jabatan : Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan Div. Teknis
 Nomor Hp : 0812 7891 2118
 Email : *hendridayaputra73@gmail.com*

2. *User Koordinator*

Nama : Muhammad Rais, S.Sos, M.PA
 NIP : 197801011997031002
 Jabatan : Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas
 Nomor Hp : 0813 7758 9002
 Email : *muh_rais78@yahoo.co.id*

3. *User Operator*

Nama : Muhammad Idrus, S.E
 NIP : 197907062009021006
 Jabatan : Fungsional Umum Sub Bagian Teknis dan Hupmas
 Nomor Hp : 0856 822 7959
 Email : *muhidrusse@gmail.com*

KEDUA : Menetapkan tugas pengguna dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :

1. *User Komisioner*

- a. Menginformasikan tahapan pemilihan di 7 (Tujuh) Kabupaten dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. Menyetujui Publikasi Informasi Pencalonan; dan
- c. Monitoring :
 - 1) Progres penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh operator KPU Provinsi
 - 2) Progres penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh operator KPU Kabupaten/ Kota;
 - 3) Progres penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh operator Pasangan Calon;

2. *User...*

2. User Koordinator

- a. Mendaftarkan akun operator Provinsi dan operator KPU Kabupaten/Kota.
- b. Monitoring :
- c. *Unlock* setiap tahapan dan mengembalikan ke tahapan sebelumnya untuk setingkatnya dan tingkat Kabupaten/Kota.

3. User Operator

- a. Menginformasikan hasil penelitian administrasi dokumen dukungan pasangan calon perseorangan di 7 (Tujuh) Kabupaten dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. Menginformasikan hasil penelitian kegandaan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan;
- c. Menyampaikan hasil pengawasan penelitian administrasi dan kegandaan di 7 (Tujuh) Kabupaten dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan; dan;
- d. Menginformasikan profil Pasangan Calon partai politik.

KETIGA : Menetapkan masa kerja penggunaan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mulai tahapan Pencalonan sampai dengan selesai.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal : 09 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN



KELLY MARIANA